J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

# Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Diperbankan Syariah Tahun 2018-2023

**Muhammad Azmi Al khawarizmi[1], Imtiyaz Amani[2]**
[1,2] Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
azmialkhawarizmi1999@gmail.com[1], imtiyazzen@gmail.com [2]

**Article History:**
Received: 01 Desember 2024
Revised: 17 Desember 2024
Accepted: 18 Desember 2024

**Keywords:** *Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah*

***Abstract:*** *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah Indonesia. Kinerja keuangan diproksikan menggunakan ROA, populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang terdaftar di Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang beroperasi pada tahun 2018-2023. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel, pemilihan Fixed Effect Model (FEM), menggunakan Eviews 10. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif dan tidak signfikan terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dan dewan pengawas syariah berpengaruh negatif dan signifikan. Secara keseluruhan dewan direksi tidak berpengaruh signifikan. Dewan komisaris dan dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan.*

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sejak pertama kali diperkenalkan, konsep perbankan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah telah menarik minat masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam (Suryani, 2012). Dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks, bank syariah dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya mematuhi prinsip syariah tetapi juga untuk mencapai kinerja keuangan yang kompetitif, terutama melalui pengawasan pembiayaan yang efektif dan efisien. Pengawasan pembiayaan di perbankan syariah menjadi salah satu aspek kunci dalam memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjaga stabilitas keuangan bank (Panetir Bungkes & Sahyuli, 2021). Pengawasan yang baik dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas aset dan kinerja keuangan bank secara keseluruhan. Dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah memainkan peran penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa proses pembiayaan dilakukan dengan cara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab.

Dewan direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pembiayaan yang tidak hanya sejalan dengan strategi bisnis bank tetapi juga mematuhi prinsip syariah. Dewan direksi harus memastikan bahwa setiap keputusan pembiayaan telah melalui analisis risiko yang komprehensif, mencakup evaluasi mendalam terhadap risiko keuangan, operasional, dan kepatuhan syariah. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil tidak hanya memberikan potensi pengembalian yang baik secara finansial tetapi juga tetap konsisten dengan nilai-nilai etika dan hukum syariah yang dipegang teguh oleh bank (Nuryawan, 2020). Dewan direksi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan pembiayaan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, melibatkan seluruh pihak yang terlibat secara berimbang dan mempertimbangkan masukan dari berbagai perspektif. Dengan demikian, memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa bank tidak hanya mencapai tujuan keuangan tetapi juga memenuhi tanggung jawab sosial dan etis sebagai lembaga keuangan syariah (Supriyatni, 2012).

Dewan komisaris, di sisi lain, berperan sebagai pengawas eksternal yang memantau pelaksanaan kebijakan tersebut dan memastikan bahwa manajemen bank menjalankan fungsi pengawasan internal dengan efektif. Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan manajemen, serta memastikan bahwa semua aktivitas operasional bank dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas (Febrina, 2012). Dewan komisaris juga harus memastikan bahwa manajemen bank telah menetapkan dan mematuhi prosedur yang diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi perbankan yang berlaku. Dengan demikian, memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan stabilitas keuangan bank secara keseluruhan. Dewan pengawas syariah memiliki tanggung jawab yang sangat spesifik dalam pengawasan pembiayaan di bank syariah dengsn memastikan bahwa semua produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Selain itu, juga harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan syariah, dan terus memantau pelaksanaannya untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan (Nuryawan, 2020).

Efektivitas pengawasan pembiayaan ini menjadi semakin penting dalam menghadapi persaingan yang ketat di industri perbankan. Dalam situasi persaingan yang intens, bank syariah harus mampu menawarkan produk pembiayaan yang tidak hanya kompetitif dan menarik bagi nasabah tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang ketat. Ini mencakup produk-produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar tanpa mengorbankan kepatuhan terhadap hukum syariah (Fatimah & Suharto, 2020). Kinerja keuangan bank, yang sering diukur melalui indikator seperti Return on Assets (ROA), sangat bergantung pada efektivitas pengawasan pembiayaan ini. ROA mencerminkan seberapa efisien bank menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Oleh karena itu, pengawasan pembiayaan yang baik tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan bank. Dewan direksi dan dewan komisaris memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pengawasan ini dilaksanakan dengan baik, yang pada gilirannya akan membantu bank syariah mencapai kinerja optimal dalam jangka panjang, mempertahankan daya saing, dan membangun kepercayaan nasabah (Amelia et al., 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Intia & Azizah (2021) yang membahas hal yang selaras dengan penelitian yaitu pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan DPS terhadap kinerja perbankan di Indonesia pada tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dewan pengawas syariah tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selain itu penelitian yang sama dilakukan oleh Azizah & NR (2020) yang meneliti terkait Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dewan komisaris, komite audit, syariah dewan pengawas simultan mempengaruhi kinerja bank syariah. Namun dewan komisaris, komite audit, pengawasan syariah secara positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah pada Perbankan Syariah tahun 2014 – 2018. Dari hasil penelitian yang relavan diatas maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kinerja keuangan perbankan syariah pada 5 bank umum syariah di Indonesia yang dilakukan pada periode 2017-2020.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah terhadap pengawasan pembiayaan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan (ROA) bank syariah. Dengan memahami peran dan kontribusi masing-masing dewan dalam pengawasan pembiayaan, bank syariah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang komprehensif tentang pentingnya pengawasan pembiayaan yang baik dalam mendukung kinerja keuangan bank syariah. Dengan memahami secara mendalam bagaimana pengawasan pembiayaan mempengaruhi kinerja keuangan, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dalam manajemen risiko serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengelola bank syariah dalam meningkatkan tata kelola dan pengawasan pembiayaan di perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis dalam memperluas pemahaman kita tentang pentingnya pengawasan pembiayaan dalam konteks bank syariah, tetapi juga memberikan dampak praktis yang signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah.

## LANDASAN TEORI

### *Agency theory*

*Agency theory* menggambarkan hubungan kontrak antara principal (pemilik) dan agent (pengelola) dalam konteks perusahaan. Principal memberikan tugas kepada agent, termasuk pemberian wewenang untuk mengambil keputusan yang seharusnya menguntungkan principal. Teori ini mencerminkan pemisahan tugas dan wewenang antara pemilik perusahaan dan manajemen. Dengan adanya pemisahan ini, sering kali timbul konflik kepentingan antara pemilik yang menginginkan keuntungan maksimal dan pengelola yang mungkin memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda (Salipadang et al., 2017).

Teori keagenan, pertama kali dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976, membahas mengenai hubungan antara principal (pemilik perusahaan atau pemegang saham) dan agent (manajer perusahaan). Hubungan agensi terjadi ketika principal memberikan wewenang kepada agent untuk mengambil keputusan operasional dalam menjalankan perusahaan. Dalam hubungan ini, terdapat potensi terjadinya asimetri informasi di mana agent mungkin memiliki akses lebih besar terhadap informasi mengenai kondisi internal perusahaan daripada yang diketahui principal.

Menurut Asimetri informasi adalah kondisi di mana manajemen memiliki informasi yang

lebih banyak tentang perusahaan daripada pihak luar, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kepemilikan informasi antara keduanya. Masalah agensi tidak hanya timbul antara pemegang saham dan manajemen, tetapi juga antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali.

***Return On Assets (*ROA)**

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA), yang merupakan salah satu indikator kinerja keuangan penting dalam menilai efisiensi penggunaan aset perusahaan. ROA memberikan gambaran tentang seberapa baik perusahaan mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan (Wijaya, 2019). Dengan menghitung ROA, kita dapat mengevaluasi sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu menghasilkan pengembalian yang memadai sesuai dengan nilai aset yang dimiliki atau ditempatkan dalam perusahaan. ROA dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan total aset yang dimiliki. Ini membantu dalam menilai efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba dari sejumlah aset yang tersedia. Rasio ini tidak hanya berguna bagi manajemen internal untuk mengukur kinerja keuangan, tetapi juga penting bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditor untuk menilai stabilitas dan profitabilitas jangka panjang perusahaan (Ni Nyoman Yuliati et al., 2019).

Dalam konteks penelitian, penggunaan ROA sebagai variabel untuk mengukur kinerja keuangan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana aset perusahaan dikelola dan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset tersebut.

**a. Pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan**

Menurut Herdyanto (2019) Dewan Direksi adalah pengurus utama yang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan khususnya di perbankan syariah yang memiliki wewenang untuk menetapkan arah strategis, merumuskan kebijakan operasional, dan memastikan kesehatan manajemen perusahaan. Kehadiran anggota yang lebih banyak dalam dewan direksi akan memperjelas pembagian tugas masing-masing anggota, yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Candradewi & Sedana (2016) mengatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, karena Semakin banyak anggota dewan direksi, semakin banyak pula keterlibatan mereka dengan pihak eksternal dan pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya perusahaan serta merumuskan strategi-strategi jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Maka dari itu hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

**b. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan**

Dewan komisaris memegang peran penting dalam struktur pengawasan perusahaan dengan memberikan rekomendasi kepada dewan direksi. Meskipun tidak terlibat langsung dalam operasional harian, dewan komisaris bertanggung jawab memantau kelengkapan dan kualitas informasi yang dilaporkan oleh dewan direksi terkait kinerja perbankan syariah (Rahmawati, I.A., Rikumahu, Brady., dan Dillak, 2017). Peraturan yang mengatur dewan komisaris dalam perusahaan terbatas di Indonesia diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat 5, yang mengharuskan setiap perusahaan memiliki minimal dua anggota dewan komisaris. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris adalah untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan tugasnya secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum dan etika yang berlaku, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi perbankan syariah dan pemegang saham (Suyanto, 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Intia & Azizah (2021) secara parsial

variabel dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dengan adanya lebih banyak anggota dewan direksi, pembagian tugas dari setiap anggota akan menjadi lebih terlihat jelas, yang tentunya akan memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan *(stakeholder)*. Maka dari itu hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1: Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

**c. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan**

Dewan Pengawas Syariah penting dalam memastikan bank syariah beroperasi sesuai prinsip syariah, mengawasi transaksi agar tidak melanggar nilai-nilai etika dan hukum Islam. Selain itu, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas perusahaan di mata pemangku kepentingan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suyanto (2017) hasil penelitiannya mengatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini, karena jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berkorelasi positif dengan kinerja perusahaan, di mana peningkatan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Hal ini memastikan pengelolaan bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, mencegah penggunaan dana yang tidak mematuhi prinsip syariah di dalam perusahaan. Maka dari itu hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

## METODE PENELITIAN

**a. Jenis Penelitian**

Psenelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis data statistik. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan, mengolah, menguji, dan menganalisis data berbentuk angka. Data yang dikumpulkan berasal dari laporan tahunan dari tahun 2017 hingga 2022, khususnya data mengenai *Return on Assets* (ROA). Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mempengaruhi kinerja keuangan di Bank Syariah.

**b. Populasi dan Sampel**

Populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia. Penelitian menggunakan obyek berupa laporan keuangan bank umum syariah yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Data keuangan diperoleh dari situs resmi masing-masing bank. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria berikut: a) bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode 2018-2023; b) bank umum syariah yang secara rutin melaporkan laporan keuangannya selama periode tersebut; c) bank umum syariah yang menyediakan data lengkap yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 bank umum syariah di Indonesia periode 2018-2023.

**c. Teknik Analisis Data**

**Regresi Data Panel**

Data deret waktu *(time series)* adalah data satu objek yang meliputi beberapa periode waktu. Data *cross section* adalah data yang terdiri dari beberapa atau banyak objek dalam suatu periode waktu. Penggabungan data time series dengan *cross section* disebut dengan data panel (Arna, 2008). Dengan kata lain, data panel adalah data yang

diperoleh dari data *cross section* yang diobservasi berulang pada unit individu (objek) yang sama pada waktu yang berbeda, Model regresi data panel yaitu sebagai berikut:

$$ROA = \beta 0 + \beta 1X1 + \beta 2X2 \ \beta 3X3 + e$$

**Keterangan:**

Y = Kinerja Keuangan (ROA)
X1 = Dewan Direksi (DD)
X2 = Dewan Komisaris (DK)
X3 = Dewan Pengawas Syariah (DPS)
β0 = Konstanta
e = *Error Term*

**Tabel 1 Variabel Penelitian Data Panel**

| Variabel | Indikator | Skala |
|---|---|---|
| Dependen | Kinerja Keuangan (ROA) | Rasio |
| Independen | Dewan Direksi | Rasio |
| | Dewan Komisaris | Rasio |
| | Dewan Pengawas Syariah (DPS) | Rasio |

**Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang dilakukan dalam menghasilkan analisis untuk data paneldapat dituliskan sebagai berikut:

1. Melakukan analisis deskriptif terkait variabel penelitian.
2. Melakukan pengujian regresi data panel dengan menggunakan *Uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Uji Breusch-Pagan.*
3. Mengestimasi parameter model regresi data panel yang terpilih.
4. Melakukan Uji asumsi model regresi data panel.
   a. *Uji normalitas*
   b. *Uji multikolinearitas*
   c. *Uji heteroskedastisitas*
   d. *Uji autokorelasi*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis untuk mendapatkan faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) diawali dengan melakukan analisis deskriptif. Berikut hasil analisis statistic deskriptif yang disajikan pada table 2.

**Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif**

| | DD (X1) | DK (X2) | DPS (X3) | ROA (Y) |
|---|---|---|---|---|
| Mean | 5.692353 | 8954.206 | 66.30853 | 21.24029 |
| Median | 5.915000 | 8831.500 | 67.38000 | 21.55000 |
| Maximum | 12,04000 | 9841.000 | 69.58000 | 28.47000 |
| Minimum | -2.930000 | 8002.000 | 60.18000 | 15.15000 |
| Std.Dev. | 4.054182 | 620.8740 | 2.657512 | 4.343777 |

*Sumber: Data Olahan Eviews*

Hasil statistik deskriptif ditinjau dari nilai standar deviasi, variable Kinerja Keuangan (ROA) mempunyai nilai standar deviasi terbesar yaitu 4.343777 dibandingkan dengan variabel yang lain yaitu pada Dewan Direksi memiliki nilai std Dev. 4.054182, Dewan Komisaris dengan nilai std.dev 620.8740 dan Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai std. dev sebesar 2.657512. Standar deviasi merupakan cerminan dari rata-rata penyimpangan dari data mean.

**1. Pengujian Regresi Data Panel**

Dalam Pengujian Regresi Data Panel pada penelitian ini peneliti melakukan pengujian untuk mengetahui model estimasi terbaik melalui beberapa pengujian yaitu: Uji Chow dan Uji Hausman.

**Tabel 3 Hasil Uji Pemiliham Model Data Panel**

| Test | Prob. | Model Estimasi |
|---|---|---|
| **Uji Chow** | 0.0000 | *Fixed Effect Model (*FEM). |
| **Uji Hausman** | 0.0196 | *Fixed Effect Model (*FEM). |

*Sumber: Data Olahan Eviews*

Berdasarkan uji *chow* dan uji *hausman,* maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM) maka dari itu tidak perlu dilakukan uji LM.

**2.** Hasil Uji Asumsi Klasik

Model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinieritas dan heteroskedastisitas (Agustini & Sunenediari, 2021).

**a.** Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi tinggi antara variabel independen dalam regresi. Uji multikoloinearitas bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan linier yang sempurna atau hamper sempurna antara variabel independen dalam model.

**Tabel 4 Uji Multikolonieritas**

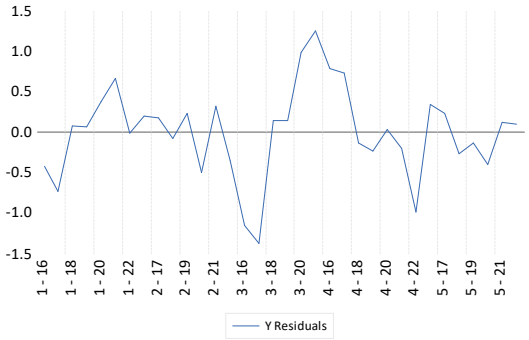
| | PE (X1) | P (X2) | K (X3) |
|---|---|---|---|
| DD (X1) | 1.000000 | -0.83628 | -034353 |
| DK(X2) | -0.0833628 | 1.000000 | 0.650988 |
| DPS (X3) | -0.0343353 | 0.650988 | 1.000000 |

*Sumber: Data Olahan Eviews*

Hasil pada table 4. Koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar -0.83628 < 0,85, X1 dan X3 sebesar -034353< 0,85, X2 dan X3 sebesar 0.650988< 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas (Yaldi et al., 2022).

**b.** Uji Heteroskedastisitas

Uji HeteroskedastisitasBertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika varians residual tetap konstan dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya, kondisi ini disebut homoskedastisitas. Namun, jika varians tersebut berbeda, kondisi ini disebut heteroskedastisitas (Syamsudin & Wachidah, 2020).




**Grafik 2 Uji Heteroskedastisitas**

*Sumber: Data Olahan Eviews*

Hasil grafik 2. Grafik residual dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh sebab itu, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas (Sugiyono, 2008).

**3. Hasil Uji Hipotesis**

**a. Hasil Uji F**

Uji F digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama – sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 6 Hasil Uji F**

| | |
|---|---|
| F-Statistic | 233.5132 |
| Prob( F-statistic) | 0.000000 |

*Sumber: Data Olahan Eviews*

Hasil tabel 6. Nilai F hitung sebesar 233.5132 > F table yaitu 2.032 dan nilai sig. 0.000000 < 0.05 artinya variabel DK, dan DPS berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di lima provinsi terbawah di Indonesia.

**a. Hasil Uji Koefesien Determinasi $R^2$**

Uji Koefesien Determinasi dilakukan untuk menentukan dan memprediksi seberapa besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1.

**Tabel 7 Hasil Uji Koefesien Determinasi R2**

| | |
|---|---|
| **Adjusted R-squared** | **0.980128** |

*Sumber: Data Olahan Eviews*

Hasil tabel 7. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.980128 atau 98%. Nilai koefesien determinasi tersebut menunjukkan bahawa variabel independen terdiri dari DD, DK dan DPS mampu menjelaskan variabel Kinerja Keuangan di Perbankan Syariah tahun 2018-2023 sebesar 98%.

**b. Hasil Uji t**

Uji-t adalah jenis pengujian statistik yang digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan antara nilai yang diharapkan dan nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan statistik.

**Tabel 5 Hasil Uji t**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob |
|---|---|---|---|---|
| C | 51.25514 | 8.558010 | 5.989142 | 0.0000 |
| DD (X1) | -0.024883 | 0.028133 | -0.884486 | 0.3845 |
| DK (X2) | 0.002313 | 0.001154 | 2.004949 | 0.0444 |
| DPS (X3) | -0.762898 | 0.100034 | -7.626424 | 0.0000 |

*Sumber: Data Olahan Eviews*

**Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Direksi (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar -0.884486 < t table yaitu 51.25514 dan nilai sig. 0.3845 > 0.05. Artinya Dewan Direksi tidak memiliki pengaruh Negative dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) perbankan syariah selama periode 2018-2023 . Analisis statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk Dewan Direksi lebih kecil dari nilai t tabel, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Ini menandakan bahwa secara statistik, Dewan Direksi tidak berkontribusi secara nyata terhadap perubahan kinerja keuangan perusahaan. Artinya, baik banyak maupun sediktinya jumlah Dewan Direksi, tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sama hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Intia & Azizah (2021) dalam penelitiannya bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh signfikan terhadap kinerja keuangan.

**Pengaruh Dewan komisaris terhadap Kinerja Keuangan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Dewan Komisaris (X2) diperoleh nilai t hitung sebesar 2.004949 < t table yaitu 51.25514 dan nilai sig. 0.444 < 0.05. Artinya Dewan Komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini diindikasikan oleh nilai uji statistik yang menunjukkan signifikansi yaitu lebih kecil dari 0.05. Maka dari itu, penelitian ini memiliki kesesuaian dengan hipotesis awal yang mana Dewan Komisaris berpengaruh positif dan signfikan terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) perbankan syariah selama periode 2018-2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan dan aktivitas Dewan Komisaris dalam mengawasi dan memberikan arahan kepada manajemen memiliki dampak yang nyata terhadap kinerja keuangan, diukur melalui Return on Assets (ROA). Peran pengawasan Dewan Komisaris mungkin lebih efektif dalam memastikan bahwa manajemen menjalankan strategi yang tepat dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, I.A., Rikumahu, Brady., dan Dillak (2017) yang mengatakan bahwa secara simultan Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

**Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan**

Berdasarkan hasil analisis, Dewan Pengawas Syariah (X3) diperoleh nilai t hitung sebesar -7.626424 < t table yaitu 51.25514 dan nilai sig. 0.0000< 0.05. Artinya Dewan Pengawas Syariah menunjukkan pengaruh negative namun signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) di perbankan syariah pada periode 2018-2023. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah berkontribusi positif dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Signifikansi ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor utama. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Umam & Ginanjar (2020) yang menyimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pada hasil temuan ini bahwasanya, Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua kegiatan operasional dan produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kedua, pengawasan yang efektif oleh Dewan Pengawas Syariah dapat meminimalkan risiko ketidakpatuhan syariah, yang dapat menghindari potensi kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Ketiga, Dewan Pengawas Syariah biasanya terdiri dari ahli syariah yang berpengalaman, yang tidak hanya memastikan kepatuhan syariah tetapi juga memberikan

panduan strategis yang dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional dan inovasi produk yang sesuai dengan pasar syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perbankan syariah di Bank Umum Syariah tahun 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa Dewan Direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan fungsi dewan pengawas, terutama dalam konteks syariah, memainkan peran krusial dalam mengawasi dan mempengaruhi kinerja perbankan syariah.

Dengan demikian, untuk memastikan pengawasan yang optimal terhadap manajemen perusahaan, disarankan agar perusahaan memastikan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah memiliki anggota sesuai dengan ketentuan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa dewan pengawas syariah tidak hanya memenuhi ketentuan hukum terkait jumlah anggota, tetapi juga menjalankan tugasnya secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat meningkatkan pengelolaan risiko, transparansi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan.

## DAFTAR REFERENSI

Agustini, D., & Sunenediari, S. (2021). Hubungan Estimasi Model Regresi Data Panel Dengan Metode Generalized Method Moment Pada Kasus Kematian Bayi (Neonatal) Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014-2019. *Prosiding Statistika*, *7*(1), 238–244. Http://Dx.Doi.Org/10.29313/.V7i1.26148

Amelia, L., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Pendahuluan Regulasi Terkait Bank Syariah Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah . Menurut Ketentuan Ini , Bank Syariah Adalah Lembaga Perbankan Yang Menjalank*. *2*(2), 131–141.

Arna. (2008). *Analisis Deret Waktu Forecasting*. 1–15.

Azizah, J., & Nr, E. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *2*(1), 2554–2569. Https://Doi.Org/10.24036/Jea.V2i1.229

Candradewi, I., & Sedana, I. B. P. (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Return On Asset. *E-Jurnal Manajemen Unud*, *5*(5), 3163–3190.

Fatimah, S., & Suharto, T. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Dan Pembinaan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Kspps Bmt Husnul Aulia Ciledug. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, *2*(1), 81–94. Https://Doi.Org/10.35905/Banco.V2i1.1001

Febrina, V. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Informasi Akuntansi*, *1*(1), 77–89.

Herdyanto, H. (2019). Analisis Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja

Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, *2*(2), 14.

Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021a). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, *7*(2).

Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021b). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, *7*(2), 46–59. Https://Doi.Org/10.25134/Jrka.V7i2.4860

Ni Nyoman Yuliati, Sofiati Wardah, & Baiq Widuri. (2019). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Kerupuk Kulit Tradisional Kelurahan Seganteng). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - Aliansi*, *2*(2). Https://Doi.Org/10.54712/Aliansi.V2i2.40

Nuryawan, A. D. (2020). Pelaksanaan Pengawasan Dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bni Syariah Tbk. Cabang Malang. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *1*(13), 1–21.

Panetir Bungkes, & Sahyuli, M. (2021). Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Takengon. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*, *5*(1), 68–75. Https://Doi.Org/10.33059/Jensi.V5i1.3519

Rahmawati, I.A., Rikumahu, Brady., Dan Dillak, V. J. (2017). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, *2*(2), 54–70.

Salipadang, W., Jao, R., & Beauty, B. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Return Saham. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, *6*(1).

Sugiyono. (2008). Uji Heteroskedastisitas. *Web*, 151–152. Http://Repository.Unpas.Ac.Id/32933/7/Bab Iii.Pdf

Supriyatni, R. (2012). Tanggung Jawab Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Good Corporate Governance. *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, *12*(1), 109–118. Https://Doi.Org/10.15408/Ajis.V12i1.985

Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam Di Indonesia: Sejarah Dan Prospek Pengembangan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(1), 111. Https://Doi.Org/10.18326/Muqtasid.V3i1.111-131

Suyanto, N. (2017). Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Of Law And Policy Transformation*, *2*(2), 170–182.

Syamsudin, R., & Wachidah, L. (2020). Pengujian Asumsi Homoskedastisitas Regresi Linear Berganda Menggunakan Rcev Test Studentized Residual Pada Data Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018. *Prosiding Statistika*, *6*(2), 9–16. Http://Dx.Doi.Org/10.29313/.V6i2.22549

Umam, S. F. M., & Ginanjar, Y. (2020). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi

Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia. *Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *3*(1), 72–80.

Wijaya, R. (2019). Analisis Perkembangan Return On Assets (Roa) Dan Return On Equity (Roe) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, *9*(1), 40–51.

Yaldi, E., Pasaribu, J. P. K., Suratno, E., Kadar, M., Gunardi, G., Naibaho, R., Hati, S. K., & Aryati, V. A. (2022). Penerapan Uji Multikolinieritas Dalam Penelitian Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan (Jumanage)*, *1*(2), 94–102. Https://Doi.Org/10.33998/Jumanage.2022.1.2.89